



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Rizki Yanti**, tempat lahir di Tanjung Baru, tanggal lahir 25 Juni 2020, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/ belum bekerja, alamat Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 27 November 2020 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rahmadani Pulungan lahir di Tanjung Baru, pada tanggal 6 Agustus 2002, sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0258264, yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd., dikeluarkan di Padang Lawas tertanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 1203281612070049 terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu tertulis Rizki Yanti, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Baru, pada tanggal 25 Juni 2002;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1203281612070049 yaitu tertulis Rizki Yanti, tempat lahir di Tanjung Baru, tanggal 25 Juni 2002, diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Rahmadani Pulungan, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, 6 Agustus 2002, sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh

*Halaman 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Manap Ht Uruk M.Pd., dikeluarkan di Padang Lawas, tertanggal 26 Juni 2015;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Rizki Yanti tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, 25 Juni 2002 dengan Rahmadani Pulungan, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru 06 Agustus 2002 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1203281612070049, yaitu tertulis Rizki Yanti tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, tanggal 25 Juni 2002, diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Rahmadani Pulungan, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, 6 Agustus 2002, sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd., dikeluarkan di Padang Lawas tertanggal 26 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- 1.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rizki Yanti, NIK 1203286500020001, tanggal 25 Juni 2002, diberi tanda bukti P-1;
- 2.--Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1203281612070049 atas nama kepala keluarga Mara Hasan, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-2;
- 3.--Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Rahmadani Pulungan, yang diterbitkan Bidan Nurhanna Hasibuan pada tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda bukti P-3;
- 4.--Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahmadani Pulungan, Nomor DN-07 Dd 0258264, yang diterbitkan Abd Manap Ht Uruk M.Pd., selaku

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Dasar Negeri 0807 Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, diberi tanda bukti P-4;

5.---Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasman Nasution selaku Lurah/ Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lubu Sutam, yang menyatakan Rizki Yanti yang lahir di Tanjung Baru pada tanggal 25 Juni 2002 adalah orang yang sama dengan Rahmadani Pulungan yang lahir di Tanjung Baru pada tanggal 6 Agustus 2002 adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P-5;

6.---Fotokopi Surat Pernyataan dari Kasman Nasution selaku Lurah/ Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lubu Sutam, yang menyatakan Rahmadani Pulungan yang lahir di Tanjung Baru pada tanggal 6 Agustus 2002 adalah anak dari Mara Hasan Pulungan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-6 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Mhd. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan terkait permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama dalam Kartu Keluarga Pemohon agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa usia Saksi lebih tua daripada Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah Rizki Yanti tanpa marga, seharusnya nama Pemohon adalah Rahmadani Pulungan;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Rahmadani;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari tetangga Saksi yang bernama Mara Hasan Pulungan;
- Bahwa selain nama Pemohon yang salah, Saksi tidak tahu apakah ada identitas lain yang salah dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama ibu Pemohon, tetapi marga ibu Pemohon adalah Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat peristiwa kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Jaso Layang Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan yakni terkait perbaikan nama yang diajukan Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon salah pencantumannya dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rahmadani Pulungan;
- Bahwa selain nama Pemohon, Saksi tidak tahu apalagi identitas Pemohon yang salah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Mara Hasan Pulungan dan Erna Sari Hasibuan;
- Bahwa Pemohon masih memiliki 4 (empat) orang saudara kandung lagi;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Rahmadani Pulungan dan biasa Pemohon dipanggil dengan nama Rahmadani, tetapi Saksi heran mengapa nama Pemohon menjadi Rizki Yanti dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat ketika Pemohon dilahirkan, tetapi Saksi sempat mengunjungi keluarga Pemohon ketika Pemohon baru dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dilahirkan karena sudah sangat lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh



3. Mara Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah Rizki Yanti dan tanggal lahirnya adalah 25 Juni 2002;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmadani Pulungan dan tanggal lahirnya adalah 6 Agustus 2002;
- Bahwa nama Pemohon adalah Saksi sendiri yang memberikannya;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang, Pemohon tidak pernah mengubah atau mengganti namanya;
- Bahwa nama istri Saksi atau ibu Pemohon adalah Erna Sari Hasibuan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon, tetapi pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan agar mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kasman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tanjung Baru, desa tempat tinggal Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Mara Hasan Pulungan dan ibu Pemohon bernama Erna Sari Hasibuan;
- Bahwa Pemohon adalah kedua dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa ada kesalahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon. Dalam kartu Keluarga, nama Pemohon tercantum Rizki Yanti, tanggal lahir 25 Juni 2002 sedangkan yang benar adalah Rahmadani Pulungan, tanggal lahir 6 Agustus 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar tersebut karena Saksi sudah tinggal lama di Desa Tanjung Baru sehingga Saksi tahu peristiwa kependudukan di desa tempat tinggal Pemohon, selain itu sebagai Kepala Desa, Saksi berkewajiban mengelola data administrasi kependudukan di Desa Tanjung Baru, karena itu tanggal lahir Pemohon juga bisa Saksi ketahui;
- Bahwa kesalahan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan ayah Pemohon yang mengurus Kartu Keluarga Pemohon menggunakan jasa calo, tentu saja calo tidak tahu pasti data yang benar;
- Bahwa Pemohon memang benar bermarga Pulungan, karena ayah Pemohon bermarga Pulungan;
- Bahwa ayah Pemohon merupakan ketua marga Pulungan dan ayah Pemohon aktif dalam kegiatan perkumpulan marga Pulungan di Desa Tanjung Baru, kebetulan warga bermarga Pulungan termasuk sedikit di Desa Tanjung Baru sehingga tidak jarang yang terlihat adalah ayah Pemohon bersama dengan beberapa keluarga dekatnya saja yang berkumpul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum baik pidana maupun perdata dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan ada keterangan Saksi yang salah, yakni Pemohon adalah anak yang kedua bukan anak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh



yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan memberi izin kepada Pemohon untuk untuk membetulkan kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1203281612070049, dari yang sebelumnya tercantum Rizki Yanti, lahir di Tanjung Baru pada tanggal 25 Juni 2002, dibetulkan menjadi Rahmadani Pulungan, lahir di Tanjung Baru pada tanggal 6 Agustus 2002, sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua adalah dari pasangan suami istri Mara Hasan Pulungan dan Erna Sari Hasibuan;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 1203281612070049, tertulis nama Pemohon Rizki Yanti dengan tanggal lahir 25 Juni 2002;
- Bahwa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd milik Pemohon, menerangkan Pemohon bernama Rahmadani Pulungan dan tanggal lahir Pemohon 6 Agustus 2002;
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Rahmadani Pulungan dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 6 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga termasuk dalam kategori Dokumen Kependudukan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pembetulan elemen data hanya dijelaskan untuk akta pencatatan sipil saja, sebagaimana diterangkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa pembetulan elemen data hanya dilakukan pada akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan yang dimaksud “kesalahan tulis redaksional” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang di atas, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan dalam perkara *a quo*, KK Pemohon tersebut telah berada pada subjek akta dan disimpan oleh Pemohon dalam beberapa waktu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan aturan pelaksanaannya tidak diatur mengenai pembetulan atau perubahan tanggal maupun bulan kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tidak ada aturan atau hukum yang mengharuskan pengadilan mengeluarkan penetapan tentang perubahan maupun pembetulan nama pada KK, begitu pula dengan perubahan maupun pembetulan tanggal dan bulan lahir. Sekalipun demikian, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan berupa KK nyatanya juga menerangkan data tentang tanggal lahir yang merupakan salah satu elemen data tentang peristiwa penting berupa kelahiran, oleh karena itu, sangat krusial bagi Pemohon untuk mendapatkan kejelasan mengenai tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam KK tersebut, mengingat pula bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa marga bagi beberapa masyarakat hukum adat mempunyai konsekuensi secara hukum adat, terutama terkait penyelenggaraan acara adat, tidak hanya pada individu itu saja, namun termasuk pula keturunan-keturunan nantinya. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat hukum adat mempunyai marga yang benar sesuai garis keturunan dari leluhurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Mara Hasan Pulungan dan Erna Sari Hasibuan;

Menimbang, bahwa terdapat data yang tidak bersesuaian antara Kartu Keluarga Nomor 1203281612070049, tertulis nama Pemohon Rizki Yanti dengan tanggal lahir 25 Juni 2002, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd milik Pemohon, menerangkan Pemohon bernama Rahmadani Pulungan dan tanggal lahir Pemohon 6 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa setelah digali fakta hukum dalam persidangan, telah terbukti jika nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Rahmadani Pulungan dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 6 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam Kartu Keluarga Pemohon dilatarbelakangi oleh pengurusan Kartu Keluarga tersebut yang menggunakan jasa calo, hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon maupun ayah Pemohon dalam persidangan, sehingga dapat dipahami terjadinya kesalahan data demikian karena yang memberikan data bukanlah orang yang notabene memiliki pengetahuan tentang itu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum di persidangan, diketahui pula bahwa benar Pemohon merupakan keturunan dari marga Pulungan dari ayah kandung Pemohon. Dengan demikian patut jika Pemohon menyandang dan mencatumkan marga Pulungan dalam identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perubahan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang mengubah elemen data pada Kartu Keluarga Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Rizki Yanti tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, 25 Juni 2002 dengan Rahmadani Pulungan, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru 6 Agustus 2002 adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1203281612070049, yang mana tertulis Rizki Yanti, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, tanggal 25 Juni 2002, diubah menjadi Rahmadani Pulungan, tempat tanggal lahir di Tanjung Baru, 6 Agustus 2002, sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0258264 yang ditandatangani oleh Abd Manap Ht Uruk M.Pd., dikeluarkan di Padang Lawas tertanggal 26 Juni 2015;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Jhonny Harto, S.H.

Douglas Hard T., S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya	
Pendaftaran / PNBP.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	
Pemberkasas / ATK.....	Rp50.000,00	
3.....	Biaya	PNBP
Relas Pertama.....	Rp10.000,00	
4.....	Biaya	Sumpah
.....	Rp20.000,00	
5.....	Biaya	Redaksi
.....	Rp10.000,00	
6.....	Biaya	Meterai
.....	Rp 6.000,00	
7.....	Penggandaan	
berkas.....	<u>Rp12.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp138.000,00	

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)